

BAB IV

ANALISA

Analisa ini terdiri dari penilaian dan penjelasan para ulama dalam pembagian antara sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghayru tasyri'iyah dalam kapasitasnya sebagai hujjah atau sumber hukum Islam, yang menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam pemahaman.

Dari penjelasan dimuka, telah diketahui bahwa bagian terbesar dari sunnah yang berbentuk ucapan, perbuatan, atau persetujuan adalah menunjukkan hukum, dan umat Islam dituntut untuk mengikutinya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-A'raf ayat 158 :

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : ".....dan ikutilah dia, supaya kamu mendapatkan petunjuk".¹

Sunnah yang berdimensi hukum tersebut, secara umum dan tetap berlaku bagi umat Islam dan harus diikuti hingga hari kiamat, serta sunnah yang berdimensi hukum secara khusus bagi situasi dan kondisi tertentu.

¹ Depag RI, *Op.cit.* hal.247.

Namun, ada sebagian dari sunnah yang tidak berisi substansi yang menunjukkan syariat, dan tidak harus diikuti, yaitu sunnah yang berkaitan dengan perkara duniawi semata, seperti yang diungkapkan dalam hadis shahih riwayat Muslim di atas (*أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ*), yang artinya : "Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian", tentang penyerbukan (pembuahan) pohon kurma, seperti dijelaskan sebelumnya. Yang mempunyai makna, bahwa agama tidak turut campur dalam urusan-urusan manusia yang didorong oleh instink dan kebutuhan duniawinya semata-mata, kecuali jika terjadi sikap berlebihan, berkekurangan, atau penyelewengan. Agama akan turut campur tangan untuk mengaitkan seluruh gerak manusia yang bersifat instink atau naluri dengan tujuan-tujuan *Rabbaniah* yang luhur serta akhlak yang mulia, kemudian memberikan tuntunan etika kemanusiaan yang luhur dalam melaksanakan tugas tersebut.

Jadi, hadis-hadis yang berbicara tentang masalah-masalah dunia seperti ini, yang banyak ditentukan oleh keahlian dan pengalaman yang biasa, seperti tentang pertanian, industri, kedokteran, administrasi, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan tehnis, sains semata-mata, maka ia bukanlah hadis hukum yang harus diikuti.

Kedua fakta ini mestinya tidak dinafikan, yang terjadi hanya pada aplikasi konsep ini pada sebagian hadis atau pada sebagian bidang. Seperti masalah yang berkaitan makan, minum, berpakaian, berhias diri, memakai

celak, siwak, dan lainnya. Tentu hal ini termasuk dalam "*urusan dunia*" yang dipersilahkan kita untuk mengaturnya sendiri, dan kita lebih tahu tentangnya, karena wahyu tidak turun untuk memberi perintah atau larangan mengenai hal itu.

Demikian juga halnya dengan beberapa aturan-aturan syari'at yang diberikan oleh Rasulullah saw., yang tidak mempunyai sifat general dan universal, namun semata-mata untuk menuntaskan suatu masalah tertentu dan dalam suatu kondisi saja. Hal itu dapat dipahami sebagai suatu sunnah yang dilakukan Nabi saw. dalam kapasitas sebagai imam, pemimpin negara, atau hakim. Pokok konsep ini telah disepakati bersama, namun kemudian terjadi perselisihan dalam mengaplikasikan pada sisi yang parsial.

Pada dasarnya terdapat tiga pandangan yang berbeda secara umum diantara para ulama tentang masalah ini.

Pertama : Pandangan yang ingin menjadikan seluruh sunnah yang diriwayatkan sebagai hukum yang harus diikuti oleh manusia diseluruh masa, tempat, dan kondisi, meskipun dari sunnah itu ada yang timbul dari tindakan pribadi semata, dari adat istiadat, dari pengalaman, atau yang timbul karena persetujuan saja, tidak dengan tujuan tertentu, terutama perbuatan biasa yang dilakukan Rasulullah saw. Ringkasnya semua sunnah baik perbuatan maupun perkataan adalah tasyri', kata Ibnu Taimiyah "Sesungguhnya semua sabda Nabi saw. mengandung maksud sebagai syari'at, termasuk apa yaang ia

jelaskan perihal hadis-hadis tertentu dalam kedokteran". Dengan alasan bahwa telah diriwayatkan, sebagaimana M. 'Ajaj al-Khatib dalam kitabnya as-Sunnah Qablat Tadwin (terj.), hal. 345-346 menjelaskan bahwa : Abdullah bin 'Amr bin 'Ash r.a. menulis apa yang ia dengar dari Nabi saw., lalu sebagian orang berkata kepadanya : Rasulullah berbicara dalam keadaan marah, maka jangan engkau tulis semua yang kau dengar, lalu ia bertanya kepada nabi tentang hal itu, maka beliau menjawab :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : م
 اَكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ اِلَّا حَقٌّ رَوَاهُ ابْنُ سَرِي

Artinya : *"Tulislah! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak keluar dari antara kedua bibirku kecuali kebenaran."*²

Dengan demikian perbuatan-perbuatan beliau seluruhnya berfungsi sebagai tasyri'. Pendapat ini juga diikuti oleh Busthami M. Said, yang dipaparkan dalam bukunya yang berjudul "Pembaharu dan pembaharuan dalam Islam". Dengan perkecualian hanya pada perbuatan-perbuatan yang bersifat pembawaan (cara berjalan, gaya berbicara) yang tidak bisa ditirukan oleh orang lain dan tidak perlu diikuti.

Kedua : Pandangan yang ingin memisahkan hubungan sunnah dengan urusan keduniaan. Dalam pandangan mereka, masalah ekonomi, politik, dan

² Bahram ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Bandung, Maktaba Dahlan, tt, Juz I, hal. 125, Hadis no. 470.

administrasi harus diserahkan kepada manusia secara bebas, sebab sunnah tidak terbukti mengatur semua urusan dunia sepanjang masa. Sebagaimana pendapat Sayyid Khan bahwa "semua hadis yang bertaliann dengan urusan dunia adalah khusus untuk situasi dan kondisi bangsa Arab pada masa kenabian yang mencakup masalah politik, administrasi dan ekonomi. Adapun urusan agama hanya mencakup aqidah dan ibadah saja". Jadi semua urusan dunia tersebut adalah sunnah ghayru tasyri'iyah, sedangkan masalah aqidah dan ibadah adalah sunnah tasyri'iyah.

Pandangan kedua ini memang tidak merinci secara detail, sifatnya hanya secara umum saja.

Ketiga : Pandangan yang fleksibel, dengan menekankan pada keseimbangan konsep sunnah tasyri'i dan ghayru tasyri'i (sunnah yang disabdakan dalam kapasitas Nabi saw. sebagai penyampai risalah dan yang disabdakan Nabi saw. bukan sebagai penyampai risalah). Seperti pendapat Abdul Wahab Kholaf, bahwa disebut tasyri' (yang harus diikuti) adalah "segala apa yang keluar dari Rasul, baik perkataan maupun perbuatan, yang berfungsi sebagai hujjah yang harus diikuti". Sedangkan hal-hal yang ghayru tasyri'i adalah "suatu perbuatan yang bersifat insani, kemahiran, pengalaman, dan perkawinan lebih dari empat istri, yang tidak berdimensi hukum bagi para pengikutnya". Namun pada sisi yang lain, jika keluar dari beliau suatu perbuatan atau perkataan yang bersifat insani, kemahiran dan pengalaman

tersebut, ada dalil yang menunjukkan bahwa maksudnya untuk diikuti, maka dengan dalil itu ia berubah menjadi tasyri'.

Sifat yang lunak dalam memahami hadis tentang masalah duniawi (ghayru tasyri'i) akan berdampak positif. Artinya kita tidak bisa untuk menolak sama sekali terhadap hadis-hadis yang berorientasi dunia, yang dipandang sebagai urusan manusia (para pengikutnya) dan nabi tidak ikut andil di dalamnya untuk mengatur. Padahal Nabi juga memberikan nilai-nilai etik yang berkenaan dengan urusan dunia, yang mempunyai dampak positif jika kita mengikutinya.

Adalah benar, bahwa sesuatu yang keluar dari beliau yang berkaitan dengan sifat insani, kemahiran dan pengalaman-pengalaman dalam masalah keduniaan, seperti perdagangan dan pertanian, koordinasi pasukan, siasat perang, pemberian resep obat bagi suatu penyakit, secara teknis bukan tasyri', karena tidak bersumber dari kerasulan beliau, tetapi hanya bersumber dari pengalaman duniawin dan pendapat pribadi. Sebagaimana ketika beliau berpendapat tentang penempatan pasukan di tempat tertentu, kemudian sahabat beliau bertanya : "Apakah tempat ini yang diwahyukan oleh Allah atau sekedar siasat peperangan? beliau menjawab , "ini hanya siasat peperangan saja". Dengan jawaban nabi tersebut, lalu sahabat mengatakan pada Nabi saw. bahwa tempat yang ditunjuk nabi bukanlah tempat yang

strategis, kemudian ia menunjukkan tempat lain dan Rasulullah menyetujuinya.

Demikian juga ketika Rasulullah melihat orang madinah sedang mengawinkan pohon kurma beliau memberi petunjuk agar mereka tidak perlu mengawinkannya lalu mereka tinggalkan dan ternyata buahnya rusak. Maka beliau bersabda, "Kawinkanlah, sesungguhnya engkau lebih tahu tentang urusan duniamu".

Pada sikap yang fleksibel ini, para ulama mengadakan penyempurnaan pandangan dan tetap meyakini bahwa sunnah terbagi menjadi tasyri'i dan ghayru tasyri'i. Pandangan mereka berkembang mulai dari Waliyullah ad-Dahlawi, Rasyid Ridla, Imam Qarafi, Ibnul Qayyim dan Syekh Mahmud Syaltut. Para ulama itu dalam pandangannya tidak menunjukkan perbedaan yang esensial, bahkan mereka saling melengkapi dan mendukung pada argumentasi sebelumnya.

Tentang masalah batasan sunnah tasyri'iyah (sunnah yang disabdakan dalam kapasitas nabi saw. sebagai penyampai risalah) diberikan klasifikasi antara lain : Ilmu tentang akhirat, keajaiban alam malakut (masalah akidah), ajaran dan aturan ibadah dan muamalah. Hukum-hukum yang mursalah dan kemaslahatan mutlak, yang tidak ditentukan batas berlakunya dan cakupannya (masalah akhlak). Pandangan yang umum tentang sunnah yang mengandung

syari'at yang berlaku secara umum ini telah disepakati para ulama dan tidak menunjukkan perbedaan.

Hal yang menunjukkan perbedaan pendapat adalah pada sunnah khusus yang mengandung syari'at yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin dan hakim.

Seperti kapasitas nabi saw. sebagai pemimpin, antara lain mengirim tentara untuk berperang, membelanjakan harta *baitul-mal* sesuai dengan fungsinya dan mengumpulkannya dari sumber-sumbernya, mengadakan pengadilan, membagi rampasan perang, mengikat perjanjian dan hal-hal yang menjadi urusan pemimpin dan strategi pencapaian kemaslahatan masyarakat. Sunnah semacam ini bukanlah syariat yang berlaku secara umum. Maka ia tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin pemimpin. Juga, seseorang tidak boleh melakukan sesuatu dari perbuatan itu dengan alasan karena Nabi saw. telah melakukannya atau memerintahkannya. Pandangan ini diikuti oleh al-Qarafi, Ibnul-Qayyim dan Mahmud Syaltut, ketiganya mempunyai persamaan pandangan.

Sedangkan masalah "penggarapan tanah yang mati, menjadi hak milik", terdapat perbedaan pendapat. Apakah sabda itu adalah syari'at secara umum bagi semua orang, tanpa memerlukan ijin dari penguasa ; atau sebaliknya ia tergantung pada ijin pemerintah, sehingga orang yang menggarap tanah itu hanya dapat memilikinya setelah mendapatkan ijin dari pemerintah. Maka ada

dua pendapat yang berbeda, yakni pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang kuat dari keduanya. Adapun Imam Malik membedakan antara tanah yang luas serta tidak diperebutkan dan tanah yang diperebutkan. Beliau mensyaratkan adanya ijin dari pemerintah hanya bagi model kedua, bukan yang pertama.

Demikian juga masalah sabda Nabi saw. kepada Hindun "Ambillah sesuai kebutuhanmu dan anakmu". Ketika Hindun isteri Abu Sufyan mengeluh karena suaminya sangat pelit. Dalam masalah ini terdapat perbedaan di antara para ulama. Menurut Imam Malik dan Madzab Syafi'i, sabda itu diucapkan bukan dalam rangka fatwa, sehingga semua orang yang mempunyai hak bersama atau sejenisnya tidak boleh mengambil haknya tanpa sepengetahuan pasangannya, maka pada saat itu posisi Nabi saw. sebagai hakim yang menetapkan pengaduan Hindun. Sedangkan menurut al-Qarafi, al-Khithabi dan Ibnul-Qayyim, sabda itu adalah fatwa karena diriwayatkan bahwa Abu Sufyan saat itu sedang berada di Madinah, sedangkan keputusan hakim atas orang yang berada dalam kota, dengan tanpa memberitahukannya, dan memintanya penjelasan terlebih dahulu darinya, tidak boleh. Di samping itu, beliau tidak memanggil Abu Sufyan, dan tidak memintanya untuk menjawab pengaduan istrinya, serta tidak meminta sang isteri untuk mengajukan bukti.

Kemudian sabda Rasulullah saw. "Siapa yang membunuh seorang musuh (dalam peperangan) maka ia berhak atas *salab* (harta yang berada pada

musuhnya saat ia terbunuh)". Juga menimbulkan perbedaan pendapat. Pendapat Imam Malik mengatakan bahwa pada saat itu kapasitas Nabi sebagai pemimpin, sehingga pelaksanaan hukumnya berkaitan dengan kebijaksanaan para pemimpin (setelah beliau). Jika hal ini dianggap sebagai fatwa, maka dapat merusak keikhlasan para mujahidin, karena mereka berperang untuk mendapatkan *salab*, bukan untuk membela agama Islam. Selain itu, mujahidin akan memilih musuh yang mempunyai salab yang banyak, dan membiarkan musuh yang tidak mempunyai salab, sehingga dapat menimbulkan kekalahan pasukan Islam. Karena itu menurut Imam Malik "mereka itu tidak berhak kecuali setelah disyaratkan oleh imam setelah terjadinya peperangan". Sedangkan jika ia disyaratkan sebelum peperangan, maka tidak boleh. Ia juga tidak mendapatkan riwayat bahwa Rasulullah saw. menyabdakan hal itu, kecuali hanya pada perang Hunain. Dan itupun setelah peperangan selesai. Pandangan ini juga diikuti oleh al-Qarafi dan Ibnul-Qayyim. Tetapi pendapat Imam Syafi'i berbeda, menurutnya "mereka berhak atas salab itu secara hukum, baik disyaratkan oleh Imam atau tidak".

Dengan ketentuan dan perbedaan-perbedaan ini, tentunya dapat diidentifikasi sebagai sunnah-sunnah Rasulullah saw. ; dan kemudian menetapkan bahwa ia merupakan salah satu sumber hukum (*tasyri'*).

Selanjutnya mengenai masalah sunnah *ghayru tasyri'iyah*, tidak termasuk *syari'at* yang harus dikerjakan atau ditinggalkan. Karena hal itu

hanyalah sebuah perbuatan manusia yang tidak harus disyariatkan serta dijadikan landasan syariat. Mahmud Syaltut memberikan klasifikasi sebagai berikut :

Pertama : Sunnah yang berkaitan dengan kebutuhan manusiawi, seperti makan, minum, tidur, berjalan, bertetangga, menyelesaikan perselisihan di antara dua orang dengan cara yang biasa dipergunakan manusia, memberi pertolongan, dan melaksanakan transaksi dalam jual beli.

Kedua : Sunnah yang berkaitan dengan pengalaman dan kebiasaan individu atau masyarakat, seperti dalam bercocok tanam, pengobatan, dan panjang pendeknya pakaian. Masalah ini juga dijelaskan oleh ad-Dahlawi, yakni sabda Nabi saw. "Hendaklah kalian memilih kuda yang hitam kelam dan sedikit putih pada mukanya." Sumbernya adalah pengalaman hidup. Atau hadis yang dikemukakan oleh Rasyid Ridla bahwa Nabi saw bersabda "Makanlah kurma basah (setengah matang) dengan kurma kering", merupakan adat kebiasaan, yang tidak mengandung ibadah dan tidak berkaitan dengan hak dan kewajiban yang menuntut aturan hukum.

Ketiga : Sunnah yang berkaitan dengan strategi manusiawi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi tertentu, seperti pembagian tentara dalam medan peperangan, mengatur barisan dalam satu tempat, memilih tempat singgah, dan hal-hal yang ditentukan oleh situasi dan kondisi tertentu. Seperti perkataan Umar ra. yang dijadikan dasar oleh ad-Dahlawi ; "Mengapa kita

harus terus melakukan lari-lari kecil ketika menunaikan ibadah haji? karena kita dulu kita sengaja melakukan itu untuk menunjukkan kekuatan Islam kepada musuh yang sekarang telah dibinasakan oleh Allah". Akan tetapi, kemudian ia takut jika lari-lari kecil pada saat thawaf itu mempunyai sebab-sebab lain.

Begitu juga Rasyid Ridla menjelaskan, bahwa Rasulullah saw. telah memperingatkan umat Islam bahwa sebagian perbuatan Nabi saw. dalam melaksanakan ibadah bukanlah suatu syariat yang harus diikuti umat, seperti berhentinya beliau di Arafah dan Muzdalifah, sehingga mereka tidak menganggap hal itu suatu bagian dari ibadah. Jika tidak, maka berarti mereka telah mensyariatkan bagi umat Islam sesuatu yang tidak diperintahkan Allah Swt.